

## ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

<sup>1)</sup>Tia Pertiwi, <sup>2)</sup>Indra Perdana, <sup>3)</sup>Irda pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1)2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>irdapратиwi1986@gmail.com

### ABSTRAK

Keterbukaan adalah suatu prinsip transparansi yang dilakukan perusahaan melalui suatu jasa penilaian dalam penawaran saham perdana dan merupakan sebab hal mengambil keputusan bagi investor sangat penting untuk membeli saham, efek dari itu menjadikan investor mau membeli atau tidak dari suatu perusahaan *go public* berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Namun, seiring dengan pelaksanaan tugas penilaian oleh profesi penilai yang seringkali mengabaikan prinsip transparansi, kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penilai dalam implementasi prinsip transparansi di penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder. keseluruhan data tersebut disatukan memakai studi kepustakaan. Setelah itu data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa penilai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor.

Kata Kunci : *prinsip keterbukaan, saham dagang, pasar modal*

### 1. PENDAHULUAN

Negara yang sedang berkembang pasti selalu mengikuti perkembangan zaman demi pembangunan berkelanjutan yang di transformasikan melalui keterbukaan agar timbul suatu kepercayaan pada masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman tersebut, salah satu negara yang sedang aktif mengikuti pembangunan secara berkelanjutan ialah Indonesia. Indonesia dalam melihat potensinya sebagai negara yang sedang mengikuti Pembangunan Berkelanjutan

(Development Sustainable) yang bertekad untuk mengurangi bantuan dari luar negeri, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang menjadi opini publik dan dibuktikan dalam perencanaan dan pencapaian, dibutuhkan suatu pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sistem yang diterapkan Pemerintah dalam hal ini adalah melalui pemungutan pajak sesuai dengan ekonomi masyarakat dan penerimaan lainnya yang menjadi pendapatan negara dari pajak maupun non pajak.

Pada Bab IV dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ditegaskan mengenai masalah Pembangunan Ekonomi. Dalam Butir A.7 dari Bab IV tersebut disebutkan :

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.<sup>1</sup>

Selanjutnya Butir B.7 dari GBHN Bab IV menyebutkan :

“Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektifitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Sektor swasta akan mengambil peran yang lebih besar melalui penciptaan dan pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan tidak hanya melalui sistem perbankan tetapi juga melalui sistem lainnya termasuk pasar modal”.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka “pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Dalam hubungan ini swasta akan menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*)”.<sup>3</sup> “Kesulitan yang menimpa perekonomian Indonesia mungkin tidak terjadi apabila antara lain, dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa sehingga keperluan jangka pendek benar-benar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang”.<sup>4</sup>

“Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan struktur permodalan adalah pencerminan dari pertimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri

dari suatu perusahaan. Perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkokoh daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam terutama dalam era globalisasi. Untuk itu, sumber pembiayaan jangka panjang seperti yang disediakan oleh pasar modal merupakan suatu keharusan bagi pembangunan nasional”.<sup>5</sup>

Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berbunyi:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum, dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar modal (*capital market*) adalah pasar yang terorganisir, yakni sarana bertemunya penawar (emiten) dan peminta dana jangka menengah maupun panjang dalam bentuk efek, termasuk bank-bank komersil, lembaga-lembaga, dan semua perantara di bidang keuangan maupun surat berharga suatu perusahaan. Kemudian penawar dan peminta modal jangka panjang tersebut dapat melakukan transaksinya dan mencapai kata sepakat tanpa perlu bertatap muka layaknya pasar konvensional.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) terkait dengan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta.
2. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaksanaan kegiatan Notaris dalam Pasar modal.

---

<sup>1</sup>Bab IV Butir A.7 dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan-Negara Tahun 1999 - 2004

<sup>2</sup>Butir B.7 Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara

<sup>3</sup>Jusuf Anwar, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 3

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Terkait Dengan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta

##### 1. Berdasarkan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) 2013

Berlandaskan suatu nilai yang baik, untuk mewujudkan suatu tatanan nilai yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan maka harus adanya suatu aturan dalam tingkah laku suatu lembaga yang menjunjung tinggi suatu profesi yang di maksud adalah Kode Etik Penilai Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia ialah suatu landasan yang paling pokok dan pendasar untuk memenuhi suatu standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, demi menjamin sikap profesional, jujur transparansi, bebas dari kecurangan dan adanya kepentingan pribadi, demi menghasilkan laporan yang jelas, tidak menyesatkan, mengungkapkan apa yang menjadi standarisasi yang harus dilaksanakan dalam kode etik penilaian indonesia. Standarisasi penilaian indonesia merupakan ketentuan yang terkait dalam pembuatan akta notaris tahun 2013.<sup>7</sup> melalui hal yang disebutkan diatas tentang dasar dan prinsip kode etik penilaian Indonesia mengemukakan lima hal sebagai berikut :

1. Integritas : demi menjunjung sikap yang luwes dan dapat dipercaya dalam hubungan profesional dan bisnis, serta menjunjung kebenaran dan prinsip jujur dan dapat dipercaya. Seorang penilai profesional tidak boleh dengan kesengajaannya menilai, membuat laporan, melakukan penilaian dengan sengaja tentang hal yang mengandung salah satu hal sebagai berikut:<sup>8</sup>
  - a. Mengandung suatu pernyataan yang tidak subjektif dan objektif informasi yang secara material tidak benar dan dapat menyesatkan atas dasar dibuat sembarangan; atau
  - b. Penghilangan atau pengaburan informasi penting yang harus disertakan, sehingga dapat berakibat menyesatkan.

Apabila suatu penilaian tidak dilakukan dengan benar dan terkesan asal-asalan maka dalam hal ini seseorang telah melanggar Kode etik penilaian maka dalam hal ini agar dapat ditemukan suatu kenyataan harus melalui pertimbangan.

2. Objektif : dalam keobjektivitasannya peranan mengemban tugas secara benar perlu dilakukan karena apabila penilaian tidak berdasarkan objektivitas, tugas yang dilakukan menimbulkan kesenjangan karena tidak terbuka, pengambilan keputusan tersebut dalam membuat suatu penilaian, laporan harus melalui penilaian secara objektif dan transparansi tidak ada daya dan unsur kepentingan yang menyebabkan tertutup, apabila sudah berdasarkan unsur kepentingan maka penilaian tidak lagi dinilai secara objektif namun kabur dari nilai yang telah ditentukan dalam kode etik, adanya suatu pelanggaran yang dilakukan dalam sistem pelaporan, pembuat keputusan, kepentingan, dan akhirnya tidak memiliki nilai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
3. Kompetensi : Kompetensi dalam bidangnya menjaga kewibawaan dalam segi ilmu penilaian, mewujudkan keterampilan profesional tugas dan tanggung jawab, memiliki kompetensi yang luhur dan tidak melanggar aspek ilmu penilaian dan kode etik penilaian, pengembangan pengetahuan dibutuhkan untuk dapat melaksanakan hal-hal diatas. Terpenuhinya suatu pencapaian maka telah melaksanakan fungsi yang sesuai dengan keahlian khusus, suatu penilaian harus memberikan informasi kepada masyarakat dan asosiasi profesi penilai. Apabila menggunakan tenaga ahli dari luar wilayah indonesia mencantumkan identitas, integritas dalam bidang penilaian sehingga perannya jelas dalam penilaian tersebut.
4. Kerahasiaan : kerahasiaan adalah kunci dari penilaian, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesi, kerahasiaan bukan untuk keuntungan pribadi maupun pihak ketiga yang tidak sesuai dengan undang-

---

<sup>7</sup>Kode Etik Penilai Indonesia 2013  
Pasal 1.0-2-0.

undang). Prinsip kerahasiaan mewajibkan semua penilai untuk tidak melakukan :<sup>9</sup>

- a. Keterangan yang di luar institusinya dan penggunaan keberadaan suatu informasi dari suatu pelayanan jasa penilai yang tidak memiliki hak untuk mengetahui suatu informasi diluar institusinya, keterangan mengenai kerahasiaan tidak dapat diberikan kepada orang yang diluar hak profesi; dan;
- b. Menyebar luaskan informasi rahasia demi keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan kode etik penilaian, dan kepentingan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penilaian dalam menjaga kerahasiaan, didalam lingkungan masyarakat, waspada dalam melakukan tugas dalam kemungkinan pengungkapan yang disengaja terutama dalam hal rekan bisnis yang perlu dalam informasi untuk mendapatkan keuntungan pihak penilai, menjaga kerahasiaan informasi dalam institusinya ataupun tim kerjanya.

Penilai harus mematuhi prinsip kerahasiaan, bahkan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Pemberi Tugas, tetapi terdapat beberapa pengecualian terhadap pengungkapan informasi rahasia atau dituasi dimana pengungkapan tersebut diperlukan, yakni pertama, apabila diperbolehkan oleh undang-undang pengungkapan maka pengungkapan itu harus diperhatikan dengan sangat terencana. Dalam hal pengungkapan informasi itu telah dikaji dan di dasarkan dengan undang-undang, Kedua, pengungkapan suatu kerahasiaan penilai dapat dilakukan untuk melancarkan suatu kebenaran dalam undang-undang. Ketiga, persyaratan dalam pengungkapan informasi harus melalui tahapan teknis dan persyaratan undang-undang itu sendiri.

5. Penilai wajib bertindak dengan cara yang profesional dalam hubungan kerja

dengan Pemberi Tugas dan wajib merahasiakan sebagian atau seluruh data dan hasil perhitungan serta Laporan Penilaian kepada pihak yang tidak berhak, kecuali Penilai mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan prinsip keterbukaan dalam penawaran saham perdana, yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada investor, bukan hanya oleh emiten saja, tetapi juga oleh berbagai lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar modal. Keterbukaan sangat diperlukan dalam penawaran saham perdana, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Penerapan prinsip keterbukaan pada saat penawaran saham perdana paling diperlukan pada saat pembuatan prospektus. Karena prospektus berisi informasi penting mengenai perusahaan yang hendak *go public*. Apabila pembuatan prospektus tersebut tidak berdasarkan prinsip keterbukaan, maka prospektus tersebut dapat menyesatkan dan dikemudian hari akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan kegiatan dalam pasar modal, terutama bagi investor.
2. Penilai dan/atau Perusahaan Penilai dalam melaksanakan pekerjaannya harus menerapkan prinsip transparansi, baik dalam hal pelaksanaan penilaian, pemberian informasi kepada Pemberi Tugas maupun kepada penilai dan/atau perusahaan penilai sebagai salah satu Profesi Penunjang pasar modal hingga saat ini belum diatur secara khusus oleh Undang-undang, sebagaimana Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang lebih dahulu telah dibuatkan Undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai dan/atau Perusahaan Penilai

---

<sup>9</sup>Kode Etik Penilai Indonesia 2013  
Pasal 4.4.1

dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan pelanggaran tersebut sulit untuk ditindak tegas. Penerapan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang belum memiliki sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya oleh Penilai dan/atau Perusahaan Jasa Penilai. SPI dan KEPI sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan penilaian dikarenakan tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dalam penempatannya masih sering ditemukan adanya pelanggaran dan malpraktek tetapi tidak dapat ditindak secara pidana maupun perdata

3. Penilai bertanggung jawab terhadap hasil penilaian yang disusunnya dalam laporan penilaian (yang ditandatangani) maupun informasi yang diberikannya kepada pemberi tugas maupun pengguna laporan yang dibuatnya, misalnya investor, emiten dan berbagai pihak yang terkait. Mengenai tanggungjawab Penilai telah diatur menurut Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), yaitu penilai bertanggungjawab terhadap integritas pribadinya terhadap pemberi tugas, terhadap sesama penilai dan usaha jasa penilai, serta terhadap masyarakat. Dalam kaitannya dengan perbuatan hukum, Penilai dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana perdata dan administrasi. Tanggungjawab penilai dalam membuat laporan penilaian yang memuat informasi tidak benar tentang fakta material (menyesatkan), seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UUPM, maka: Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran; Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif; Penjamin pelaksana emisi efek; Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran kepada Pemerintah untuli segera membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Profesi penilai, sebagaimana telah dibentuk dan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang profesi penunjang pasar modal lainnya seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, maupun Notaris. Hal ini penting karena dengan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Profesi Penilai, maka diharapkan akan menekan angka pelanggaran dalam melakukan tugas penilaian di pasar Modal oleh profesi maupun perusahaan penilai. Dan apabila terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diberi sanksi yang tegas, baik sanksi pidana perdata maupun sanksi administratif.

Kemudian, bagi Penilai agar menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam melaksanakan tugas yang diberikan padanya dan mengutamakan integritas, kompetensi dan profesionalitas dengan tetap mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Sehingga, profesi penilai dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat yang selama ini menganggap bahwa profesi penilai lekat dengan praktek persaingan tidak sehat dan berbagai malpraktik lainnya. Dengan demikian, profesi penilai telah membantu investor untuk dapat mempertimbangkan dengan baik dan tepat tentang dimana investor tersebut akan menanamkan modalnya dan membantu memperkecil resiko kerugian di masa depan bagi investor akibat kelalaian maupun malpraktek oleh penilai.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Sesi-Sesi Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Ghalia Indonesia-2009). hlm. 2

Bab IV Butir A.7 dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis

Besar Haluan-Negara Tahun 1999 -  
2004  
Butir B.7 Bab IV Garis-garis Besar Haluan  
Negara  
Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal  
Kode Etik Penilai Indonesia 2013 Pasal 1.0-  
2-0.  
Kode Etik Penilai Indonesia 2013 Pasal  
4.4.1